

FISIP SOSIOLOGI
2010

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI UMUM KOTA
PALEMBANG TAHUN 2006-2008**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Negara



Oleh

HATTA AZZUHRI

07061001046

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2010

352.407
Hal
d
e-102079
2010

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI UMUM KOTA
PALEMBANG TAHUN 2006-2008**




SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Negara



Oleh

HATTA AZZUHRI

07061001046

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2010

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI UMUM KOTA
PALEMBANG TAHUN 2006-2008**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Negara

Diajukan Oleh :

HATTA AZZUHRI


07061001046

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, November 2010

Pembimbing I

Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si


19631106 199003 1 004



Pembimbing II

Drs. Gatot Budiarto, M.S

19580609 198403 1 002



HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

ANALISIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI UMUM KOTA PALEMBANG TAHUN 2006-2008

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Penguji
Pada Tanggal 28 Oktober 2010
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Susunan Tim Penguji

1.Drs. Gatot Budiarto, MS

Ketua

2.Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS, MM


Anggota

3. Junaidi, S.IP, M.Si

Anggota

4. Dra. Katriza Imania, M.Si

Anggota



Handwritten signatures of the examiners on a set of horizontal lines.

Inderalaya, November 2010

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya,

Dekan



Dra. Dyah Hapsari ENH, M.Si

NIP. 19601002 199203 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

ANALISIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI UMUM KOTA PALEMBANG TAHUN 2006-2008

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Penguji

Pada Tanggal 28 Oktober 2010

dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Susunan Tim Penguji

1.Drs. Gatot Budiarto, MS

Ketua

2.Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS, MM


Anggota

3. Junaidi, S.IP, M.Si

Anggota

4. Dra. Katriza Imania, M.Si

Anggota



Handwritten signatures of the examiners on three horizontal lines.

Inderalaya, November 2010

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya,

Dekan



Dra. Dyah Hapsari ENH, M.Si

NIP. 19601002 199203 2 001

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO : *Just Be Your Self and do the best for all!*

Banyak Cara Jalan Menuju Roma.....!

Ku persembahkan kepada :

Almarhum Ayahku Nurdin Badarudin

Ibu

Almarhum Kakakku Dodi

Saudaraku(Lazuardi, Hasnah, Ani, Habiburahman, dan Pepen)

Sahabatku(Ryan, Reno, Efan, Fauzan, Faisal, Hendry)

Almarhum temanku Jabar

Adik tingkatku(Yandi, Rian, Ari, Dayat, Ribki, dan Tomy)

Temanku(Darto, Wawan, Amir, Febri, Bambang, Dino, Aprin, Agung)

Teman-teman seangkatanku

Almamaterku Jurusan Adm.Negara Fisip UNSRI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Palembang, November 2010

Penyusun,

(Hatta Azzuhri)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat taufik dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "ANALISIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI UMUM KOTA PALEMBANG TAHUN 2006-2008" . Tujuan dibuatnya skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 Ilmu Administrasi Naegara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Namun berkat dorongan dan partisipasi dari berbagai pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini terutama kepada Prof. Dr.Kgs.M.Sobri,.M.Si dan Drs. Gatot Budiarto, MS selaku dosen pembimbing yang telah begitu banyak memberikan motivasi , saran dan masukan selama penelitian dan penulisan skripsi,maka skripsi ini dapat penulis selesaikan sebagaimana mestinya. Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dra Dyah Hapsari,.ENH,.M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
2. Bapak DR.Muhammad Husni Thamrin selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara FISIP UNSRI

3. Bapak Prof. DR. Kgs. Muhamad Sobri, M.Si sebagai Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
4. Bapak Drs. Gatot Budiarto, MS sebagai pembimbing Skripsi saya yang banyak memberikan masukan dan bertanggung jawab sebagai pembimbing skripsi yang buat saya sangat menghargai bapak..
5. Bapak Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS, MM sebagai Penguji Skripsi saya.
6. Bapak Junaidi, S.IP, M.Si sebagai Penguji Skripsi saya.
7. Ibu Dra. Katriza Imania, M.Si selaku Penguji Skripsi saya.
8. Ibu Retno Susilowati selaku pembimbing akademik saya yang telah memberikan saya bimbingan selama saya kuliah di FISIP Unsri.
9. Seluruh Staf Dosen Pengajar dan karyawan Jurusan Administrasi Negara FISIP, Universitas Sriwijaya yang telah begitu banyak memberikan Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat.
10. Bagian Keuangan Setda Kota Palembang (Ely Daiti SH dan staff)
11. Kedua orang tua (Almarhum Ayah dan Ibu) saya tercinta yang telah memberikan dukungan moril dan materil.
12. Saudara-saudaraku (Lazuardi, Dodi (Alm), Hasnah, Habiburahman, Pepen, Ani) yang membuatku selalu bersemangat.

13. Adik tingkatku di jurusan Adm.Negara Ema, Umi, Lisa, Lili, Uci, Yuyun, Hery, Redy, Kina,Ari, Dana, Rian,Yandi dan Dayat terimakasih atas persaudaraannya selama Kakak di kampus FISIP.
14. Sahabat – sahabat saya (Faisal, Ryan,Efan, Fauzan, Reno, Hendry).
15. Teman-temanku(Sudarto, Wawan, Vivi, Erdita, Vera, Amir, Popoy, Agung, Hendra, Ocha, Aprin, Febri, Dino, Bambang, Rivi, dan Mujo).
16. Keluarga Besar HIMARA dan Teman-teman se-almamater angkatan 2006

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan, hal ini karena keterbatasan penulis selaku manusia biasa yang tidak luput dari Kekurangan. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan koreksi dari semua pihak yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, November 2010

Penulis

ABSTRAK

ANALISIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI UMUM KOTA PALEMBANG TAHUN 2006- 2008

Oleh

HATTA AZZUHRI

07061001046

Penelitian ini mengenai analisis pengelolaan dana alokasi umum Kota Palembang..Dana alokasi umum ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dari dana perimbangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana alokasi umum kota Palembang Tahun 2006-2008.

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang diarahkan untuk memberikan gambaran dalam pengelolaan dana alokasi umum.Data yang digunakan adalah jenis data sekunder dan primer dari Bagian Keuangan Setda Kota Palembang dengan tinjauan APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2006 – 2008.

Dimensi dalam pengelolaan dana alokasi umum ada 4 (empat),yaitu dimensi perencanaan, dimensi pengorganisasian, dimensi pelaksanaan, dan dimensi pengawasan.Dimensi Perencanaan terdiri dari indikator pengalokasi penggunaan dana alokasi umum, Dimensi Pengorganisasian terdiri dari indikator pengkoordinasian, dimensi pelaksanaan terdiri dari indikator pencairan dana alokasi umum dan penggunaan dana alokasi umum, dan dimensi pengawasan terdiri dari indikator pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

Berdasarkan temuan penulis dapat diketahui bahwa pengelolaan dana alokasi umum Kota Palembang belum transparan.Pada tahap perencanaan,yaitu pengalokasian penggunaan dana alokasi umum persentase pembagian penggunaannya tidak jelas.Pada tahap pengorganisasian,yaitu dalam pengkoordinasiannya tidak begitu diketahui.Pada tahap pelaksanaan, persentase penggunaan dana alokasi umum tersebut tidak terperinci ke mana dana tersebut digunakan.Pada tahap pengawasan,yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternalnya sudah jelas siapa yang mengawasi pengelolaan dana alokasi umum tersebut.

Pemerintah Kota Palembang harus mampu dalam mengelola dana alokasi umum Kota Palembang dengan memberikan data dan informasi yang transparan kepada masyarakat supaya penggunaannya dana itu bisa diketahui oleh masyarakat.

Key word : Dana Alokasi Umum, Keuangan Daerah

ABSTRACT

ANALYSIS OF PUBLIC ALLOCATION FUND MANAGEMENT OF PALEMBANG CITY 2006-2008 YEARS

This research is about analysis of public allocation fund management of Palembang city. Public allocation fund is one of regional acceptance from proportion fund. This research is for knowing about management of public allocation fund of Palembang City 2006-2008 years.

The writer uses method of qualitative description to give illustration in public allocation fund management of Palembang city. The used data are secondary data and primary data from finance unit of Palembang City Government 2006-2008.

Dimension of public allocation fund management is 4 dimension like planning dimension, organizing dimension, implementation dimension, and controlling dimension. Planning dimension is like using allocation of public allocation fund, organizing dimension is like coordination, implementation dimension is like taking fund of public allocation fund and using of public allocation fund, and controlling dimension is like intern controlling and extern controlling.

Based in the writer's research can be known that public allocation fund management isn't transparent yet. The planning step is like allocation of public allocation fund, the sharing percentage isn't transparent yet. The Implementation step, using of public allocation fund percentage isn't specification to be used. The Controlling step is like intern controlling and extern controlling, the control has been known who the control in the public allocation fund management.

Palembang Government must be capable to manage the public allocation fund of Palembang city by giving information and data transparent to public in order the using of fund can be known by public.

Key word : Public Allocation Fund, Regional Finance

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	15



1.5 Kerangka Pemikiran.....	15
1.5.1 Analisis.....	16
1.5.2 Otonomi Daerah.....	16
1.5.2.1 Pengertian otonomi daerah.....	16
1.5.2.2 Tujuan Otonomi Daerah dan Pemantapan pelaksanaan otonomi daerah.....	18
1.5.2.3. Dasar Hukum Otonomi Daerah dan Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah....	20
1.5.3 Keuangan Daerah.....	23
1.5.4 Desentralisasi.....	28
1.5.5 Desentralisasi Fiskal.....	31
1.5.6 Perkembangan Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia.....	34
1.5.6.1 Kebijakan Desentralisasi Fiskal.....	34
1.5.7 Pengelolaan.....	35
1.5.7.1 Perencanaan.....	37
1.5.7.2 Pengorganisasian.....	39
1.5.7.3 Pelaksanaan.....	39
1.5.7.4 Pengawasan.....	40
1.5.8 Dana Alokasi Umum.....	44

1.5.9 Analisis Pengelolaan Dana Alokasi Umum.....	44
5 Metode Penelitian.....	44
1.6.1 Definisi Konsep.....	45
1.6.2 Definisi Operasional.....	46
1.6.3 Unit Analisis.....	47
1.6.4 Key Informan.....	47
1.6.5 Data dan Sumber Data.....	48
1.6.6 Teknik Pengumpulan Data.....	48
1.6.7 Teknik Analisis Data.....	48
1.7 Sistematika Penulisan.....	49
BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	51
2.1 Keadaan Umum Kota Palembang.....	51
2.1.1 Keadaan Geografi dan Iklim Kota Palembang.....	52
2.2. Prioritas Pembangunan Daerah Kota Palembang.....	52
2.3. Bidang Pemerintahan.....	54
2.4. Bidang Ekonomi dan Pembangunan.....	59
2.5 Bidang Kesejahteraan Masyarakat.....	61
2.6. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Palembang.....	66

2.7 APBD Dalam Era Otonomi Daerah.....	67
BAB III ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA.....	73
3.1 Perencanaan.....	75
3.1. Pengalokasian Penggunaan DAU.....	76
3.2 Pengorganisasian.....	78
3.2.1 Pengkoordinasian.....	79
3.2 Pelaksanaan.....	80
3.3.1 Pencairan Dana Alokasi Umum.....	81
3.3.2 Penggunaan Dana Alokasi Umum.....	82
3.4 Pengawasan.....	87
3.4.1 Pengawasan Internal.....	87
3.4.2 Pengawasan Eksternal.....	88
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	90
4.1 Kesimpulan.....	90
4.2 Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Penerimaan.....	12
Tabel 1.2 Tabel Perbandingan.....	13
Tabel 1.3 Tabel Variabel Pengelolaan Dana Alokasi Umum Kota Palembang.....	47
Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administratif Kota Palembang Tahun 2008.....	55
Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Kota Palembang Tahun 2008.....	57
Tabel 2.3. Rasio Penduduk Kota Palembang Tahun 2008.....	58
Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Palembang 2008.....	59
Tabel 2.5. Perkembangan Realisasi APBD Kota Palembang Tahun 2008.....	60
Tabel 2.6. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang tahun 2008.....	60
Tabel 2.7. Kontribusi PAD terhadap APBD Kota Palembang Tahun 2008.....	61
Tabel 2.8. Banyaknya Sekolah, Kelas. Guru dan siswa SD,SMP, SMA Negeri dan Swasta di Kota Palembang.....	62
Tabel Rasio Angka Buta Aksara Kota Palembang Tahun 2008.....	62
Tabel 2.9. Jumlah Pencari Kerja di Kota Palembang Tahun 2008.....	63
Tabel 2.10. Jumlah Pemeluk Agama di Kota Palembang Tahun 2008.....	64
Tabel 2.11. Data Panjang Jalan dan Status Jalan.....	65
Tabel 3.1 Tabel Penerimaan Dana Alokasi Umum.....	77
Tabel 3.2 Tabel Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik Tahun 2006.....	83
Tabel 3.3 Tabel Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun 2007.....	84
Tabel 3.4 Tabel Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun 2008.....	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah.....	7
Gambar 1.2. Prinsip "money follow function" dalam Pendanaan Desentralisasi.....	9
Gambar 3.1 Gambar Siklus Pengelolaan Dana Alokasi Umum.....	75

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi

Kartu Bimbingan Skripsi

Surat Izin Penelitian

Surat Balasan dari Kesbangpol Linmas

Lembar Perbaikan Seminar Proposal

Tabel APBD Kota Palembang Tahun 2006-2008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional itu sendiri merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan negara seperti tertera pada pembukaan UUD 1945. Lahirnya era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma itu antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket Undang-undang yaitu UU No. 22 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal.

Pertama, Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia yang berupa ancaman disintegrasi bangsa (perpecahan bangsa), kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan di daerah, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia.

Kedua, Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah di Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal didaerah, berdampak pada berbagai aspek, seperti aspek politik, hukum, dan sosial maupun aspek akuntansi dan manajemen keuangan daerah. Salah satu tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut adalah untuk menciptakan *good governance*, yaitu pemerintahan yang baik, ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas, serta penegakan hukum. Reformasi pengelolaan keuangan daerah kemudian banyak dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan daerah.

Desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan serta kewenangan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (*task assignment*) maupun aspek pengeluaran (*expenditure assignment*).

Desentralisasi fiskal sering dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan barang/jasa publik sehingga desentralisasi fiskal akan memberi keleluasaan pada daerah untuk menggali potensi daerah dan memperoleh transfer dari pusat dalam kerangka keseimbangan fiskal. Berkenaan dengan desentralisasi fiskal tersebut ada tiga pilihan.

Pertama, memberikan seluruh basis pajak kepada daerah kemudian mewajibkannya untuk menyetor sebagian dari hasil pajak tersebut kepada tingkat pemerintah yang lebih tinggi untuk membiayai pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Kedua, merupakan kebalikan dari pilihan pertama, yaitu seluruh kewenangan perpajakan berada pada pemerintah pusat, kemudian membiayai pemerintah daerah dengan sistem hibah atau transfer, baik melalui bagi hasil seluruh penerima maupun melalui bagi hasil penerimaan pajak-pajak tertentu.

Ketiga, merupakan kombinasi dari pilihan satu dan dua, yaitu memberi beberapa kewenangan pemungutan pajak kepada daerah. Apabila terjadi ketimpangan vertikal karena pemberian kewenangan ini maka untuk melengkapi eksistensi pajak daerah tersebut diberikan pula bagi hasil atau transfer dari pemerintah pusat serta untuk terciptanya kemandirian pemerintah daerah, pemerintah pusat memberikan otonomi kepada pemerintah daerah agar dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sehingga pembangunan di daerah diarahkan agar lebih mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Undang - Undang No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai revisi atas Undang-Undang No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, membuat Pemerintah Daerah diberi Kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama, dan kewenangan lain yang diyeyapkan Peraturan pemerintah. Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, setiap pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerah yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi sumber daya keuangan secara optimal. Dan Sesuai dengan bunyi pasal 155 Undang-

undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Undang - Undang No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah
3. Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintah sebagaimana maksud pada nomor (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintah sebagaimana maksud pada nomor (2).

Konsekuensi dari pelaksanaan kedua Undang-Undang tersebut adalah bahwa daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat, dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sisi lain, saat ini kemampuan keuangan beberapa Pemerintah Daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, bersamaan dengan semakin sulitnya keuangan negara dan pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, maka kepada setiap daerah dituntut harus agar dapat membiayai diri sendiri melalui sumber-sumber keuangan yang dimilikinya. Peranan Pemerintah Daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan

keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai subsistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Prinsip dasar pemberian otonomi didasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Atas dasar pertimbangan ini, maka pemberian otonomi diharapkan akan lebih mampu memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada akhirnya. Khusus untuk merealisasikan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom, maka pemerintah mengeluarkan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah. Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tercermin dalam pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintahan, seperti yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 serta Undang - Undang No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian prinsip yang digunakan adalah money follow function, artinya bahwa besarnya distribusi keuangan didasarkan oleh distribusi kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang telah ditentukan terlebih dahulu. Sehingga secara umum, hubungan antara pusat dan daerah tercermin dalam aspek perencanaan (planning) dan penganggaran (budgeting) untuk semua aktivitas di setiap level pemerintahan sesuai dengan kewenangan, tugas, dan tanggung jawabnya masing-masing.

Gambar 1.1 terlihat jelas pola hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah. Pengaturan hubungan keuangan pusat dan daerah berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 didasarkan atas 4 (empat) prinsip, yaitu:


1. Urusan yang merupakan tugas Pemerintah Pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi dibiayai dari dan atas beban APBN;
2. Urusan yang merupakan tugas Pemda sendiri dalam rangka desentralisasi dibiayai dari dan atas beban APBD;
3. Urusan yang merupakan tugas Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya, yang dilaksanakan dalam rangka Tugas Pembantuan, dibiayai oleh Pemerintah Pusat atas beban APBN atau oleh Pemerintah Daerah tingkat atasnya atas beban APBD-nya sebagai pihak yang menugaskan; dan
4. Sepanjang potensi sumber-sumber keuangan daerah belum mencukupi, Pemerintah Pusat memberikan sejumlah bantuan.

terdapat kewenangan untuk melakukan pungutan pajak dan retribusi, yang tertampung dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selaras dengan esensi otonomi daerah, maka besarnya sumber pendanaan untuk daerah tersebut juga dibarengi dengan diskresi yang luas untuk membelanjakannya sesuai kebutuhan dan prioritas daerah. Dengan demikian, diharapkan agar local government spending akan benar-benar bermanfaat dan menjadi stimulus fiskal bagi perekonomian di daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan suatu daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan belanjanya pada program dan kegiatan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat (kepentingan publik), sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Gambaran alur pendanaan desentralisasi yang sesuai prinsip "money follow function" dapat dilihat pada Gambar 1.2. :

Gambar 1.2.

Prinsip "Money Follows Function" dalam Pendanaan Desentralisasi



Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan

Komponen dana perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting. Dana perimbangan merupakan inti dari desentralisasi fiskal. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah merupakan salah satu bentuk hubungan dari sekian banyak hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah merupakan suatu sistem hubungan keuangan yang bersifat vertikal antara pemerintah pusat dan daerah (*intergovernmental fiscal relations system*), sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah dalam bentuk penyerahan sebagian wewenang pemerintahan.

Ada perbedaan sudut pandang di dalam menyikapi masalah dana perimbangan ini. Di satu sisi, adanya dana perimbangan dalam otonomi daerah merupakan bentuk tanggung jawab dari pemerintah pusat atas berjalannya proses otonomi daerah. Hal ini juga sebagai wujud bahwa walaupun sistem yang diterapkan adalah sistem otonomi daerah, akan tetapi tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun di sisi yang lain,

adanya dana perimbangan yang terlalu besar akan menimbulkan persepsi bahwa daerah tersebut tidak mandiri secara fiskal dan akan sampai pada kesimpulan akhir bahwa otonomi daerah tidak efektif untuk dilaksanakan. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa hampir di semua daerah prosentase Pendapatan Asli Daerah, relatif lebih kecil, sekitar 25% dari total penerimaan daerah. Pada umumnya APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) suatu daerah didominasi oleh sumbangan pemerintah pusat dan sumbangan-sumbangan lain, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, yaitu sekitar 75% dari total penerimaan daerah (Yani, 2002: 3). Selanjutnya Podger (2001) berpendapat bahwa desentralisasi fiskal Sekarang ini memunculkan banyak daerah yang mempunyai tanggung jawab besar namun tidak diiringi dengan kapasitas fiskal yang memadai. Hal ini menyebabkan daerah masih tergantung kepada pemerintah pusat, sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi sangat terbatas. Rendahnya PAD suatu daerah bukanlah disebabkan oleh karena secara struktural daerah memang miskin atau tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang potensial, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat. Selama ini sumber-sumber keuangan yang potensial dikuasai oleh pusat.

Menurut UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah BAB VIII pasal 157 menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah :
 - a. Hasil pajak daerah.
 - b. Hasil retribusi daerah.
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - d. Lain-lain PAD yang sah.

2. Dana perimbangan.

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menurut UU No 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 19, 20, 21, dan 23, Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.“

Dana perimbangan terdiri dari:

1. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana bagi hasil terdiri dari:

- a. Bagi hasil pajak, yang meliputi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 .
 - b. Bagi hasil sumber daya alam, yang meliputi sektor kehutanan, pertambangan umum, perikanan, minyak bumi, gas alam, dan panas bumi.
2. Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK), selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Ibid : 221-222).

Untuk melihat Dana Alokasi Umum Kota Palembang seperti tabel yang tercantum di bawah ini :

Tabel 1.1

Tabel penerimaan

No	Tahun	PAD	DAU	DAK
1	2006	89.676.046.899,37	551.149.000.000,00	9.940.000.000,00
2	2007	120.255.444.816,55	659.611.000.000,00	8.310.000.000,00
3	2008	139.154.073.065,27	716.129.540.000,00	8.378.000.000,00

Sumber : Diolah dari Bagian Keuangan Pemerintah Kota Palembang

Melihat penerimaan di atas, dana alokasi umum sangat vital dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintahan kota Palembang. Pada tahun 2008, Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Palembang paling besar daripada tahun 2007 dan 2006. Pada tahun 2006, penerimaan dana alokasi khusus lebih besar daripada penerimaan dana alokasi khusus 2008 dan 2007. Pada tahun 2008, penerimaan dana alokasi umum paling besar daripada penerimaan dana alokasi umum pada tahun 2007 dan 2006. Penggunaan dana alokasi umum digunakan untuk membantu pembiayaan belanja rutin dan belanja pembangunan serta pengeluaran pemerintah yang lain seperti tabel di bawah ini :

Tabel 1.2

Tabel Perbandingan

No	Tahun	DAU	Total Belanja	Pengeluaran Pembiayaan
1	2006	551.149.000.000,00	848.524.986.892,00	42.050.207.797,65
2	2007	659.611.000.000,00	1.059.312.562.561,50	65.349.239.153,80
3	2008	716.129.540.000,00	1.331.439.292.279,80	84.844.783.115,00

Sumber : Bagian Keuangan Pemerintah Kota Palembang

Dengan adanya Dana Alokasi Umum, setidaknya daerah terbantu dalam melakukan kegiatan / aktivitas pemerintahannya dalam mewujudkan asas desentralisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum terdiri dari Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi dan Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota. Jumlah Dana Alokasi Umum setiap tahun ditentukan berdasarkan Keputusan Presiden. Setiap provinsi/kabupaten/kota menerima DAU dengan besaran yang tidak sama, dan ini diatur secara mendetail dalam Peraturan Pemerintah. Besaran DAU dihitung menggunakan rumus/formulasi statistik yang kompleks, antara lain dengan variabel jumlah penduduk dan luas wilayah. DAU yang bersifat "block grant" berarti daerah diberi keleluasaan dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Pengelolaan Dana Alokasi Umum ini tergantung dengan jumlah penduduk, luas wilayah, dan lain sebagainya. Menurut Peraturan Pemerintah No.105 tentang Pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah menyebutkan Pengelolaan keuangan daerah termasuk pengelolaan dana alokasi umum harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (termasuk dana alokasi umum) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah khususnya dana alokasi umum tersebut masih belum dilengkapi dengan data/informasi yang transparan tentang penerimaan dan penggunaan dana alokasi umum tersebut. Pengelolaan keuangan daerah termasuk pengelolaan dana alokasi umum belum banyak diketahui oleh masyarakat (*Public*) agar pengelolaan keuangan daerah bisa diketahui dan adanya kejelasan kepada publik dalam setiap pengelolaan keuangan daerah termasuk pengelolaan dana alokasi umum.

Berdasarkan uraian di atas perlu dianalisa mengenai pengelolaan dana alokasi umum kota Palembang. Oleh karena itu, penulis mengambil judul: **"Analisis Pengelolaan Dana Alokasi Umum Kota Palembang"**

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut penulis merumuskan sebuah permasalahan yaitu : **Bagaimana Pengelolaan Dana Alokasi Umum Kota Palembang?**

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana alokasi umum Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari kajian penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta menghasilkan masukan mengenai bagaimana pengelolaan dana alokasi umum Kota Palembang.

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan berupa sumbangan saran atau pemikiran bagi pihak-pihak yang berwenang dan terkait dengan masalah penelitian.

1.5. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini merupakan kajian Ilmu Administrasi Negara dimana Keuangan Negara Dan Kebijakan Fiskal merupakan salah satu konsentrasi Ilmu Administrasi Negara. Keuangan Daerah merupakan ruang lingkup Keuangan Negara, karena keuangan daerah tidak terlepas dari tanggung jawab Pemerintah Pusat. Pendelegasian kewenangan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk desentralisasi fiskal ini merupakan penyerahan kewenangan penuh kepada daerah untuk menggali sumber keuangannya sendiri dan mengelola serta menggunakannya sesuai dengan kebutuhan

daerah tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, dengan desentralisasi fiskal daerah diberikan kewenangan dalam mengatur keuangan dan anggaran daerahnya sendiri. Menurut UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah BAB VIII pasal 157 menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana perimbangan itu meliputi dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil (pajak dan migas) yang termasuk kajian keuangan daerah yang merupakan bagian dari keuangan negara yang tidak bisa lepas dari kajian ilmu administrasi negara di mana ilmu administrasi negara itu membahas keuangan negara dalam mengelola penerimaan negara.

1.5.1 Analisis

Analisis adalah proses mengurai konsep ke dalam bagian-bagian yang lebih sederhana, sedemikian rupa sehingga struktur logisnya menjadi jelas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).

1.5.2. Otonomi Daerah

1.5.2.1 Pengertian otonomi daerah

Menurut Widarta (dalam Pratama, 2010:14), dijelaskan bahwa otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Autos* dan *Nomos*. *Autos* berarti sendiri, dan *Nomos* berarti aturan.

Otonomi bermakna kebebasan dan kemandirian daerah dalam menentukan langkah-langkah sendiri.

“Ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang No.32 tahun 2004 serta Undang - Undang No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonomi yang dimaksud adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system negara Kesatuan republik Indonesia(Pratama,2010:14)”.

Menurut Syaifiie(2007:232), “otonomi daerah itu sendiri berarti hak, wewenang, dan kewajiban suatu pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri”.

Menurut Waluyo(2007:141), “otonomi daerah diartikan sebagai hak daerah dan masyarakat untuk memperoleh keleluasaan bergerak dan kesempatan untuk menggunakan prakarsa sendiri, atas segala macam nilai dan potensi yang dikuasai untuk mengurus kepentingan publik, baik yang menyangkut pemberian pelayanan kepada masyarakat maupun untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pelaksanaan pembangunan”.

Syafrudin sendiri (dalam Pratama,2010:15) berpendapat bahwa istilah “otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan yang terbatas atas kemandirian adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan”. Pengertian otonomi daerah yang melekat dalam keberadaan pemerintah daerah, juga sangat berkaitan dengan desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat (Nasional) kepada pemerintah lokal atau daerah dan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sesuai dengan aspirasi dan

keputusannya dikenal sebagai otonomi daerah. Dengan pemahaman ini, otonomi daerah merupakan inti dari desentralisasi. Jadi yang dimaksud otonomi daerah pada pokoknya selalu melihat otonomi itu sebagai hal, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5.2.2 Tujuan Otonomi Daerah dan Pemanfaatan pelaksanaan otonomi daerah

Menurut Bastian (dalam Pratama,2010:15),Tujuan otonomi daerah pada dasarnya diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara nyata, optimal, terpadu, dan dinamis, serta bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan terhadap daerah dan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal atau daerah. Reformasi keuangan daerah ini diharapkan mampu memacu pemerintah daerah otonom melaksanakan otonomi penuh.

Halim (dalam Pratama,2010:16) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Pratama(2010:16),Ada dua tujuan utama yang ingin dicapai melalui kebijakan desentralisasi yaitu:

- a. Tujuan politis bahwa pemerintah daerah akan berada pada posisi sebagai instrumen pendidikan politik ditingkat lokal yang secara agregat akan menyumbangkan pendidikan politik secara nasional sebagai elemen dasar dalam menciptakan kesatuan dan persatuan berbangsa dan bernegara. Pemberian otonomi dan pembentukan institusi pemerintah daerah akan mencegah terjadinya sentralisasi dan mencegah terjadinya bentuk pemisahan diri. Adanya institusi pemerintah daerah akan mengajarkan kepada masyarakat untuk menciptakan kesadaran membayar pajak dan sebaliknya juga memposisikan pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pemakaian pajak rakyat.
- b. Tujuan administratif adalah mengisyaratkan pemerintah daerah untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Pemantapan pelaksanaan otonomi daerah

Secara kualitatif pelaksanaan otonomi daerah dan dampaknya tersebut dapat dirasakan sebagai berikut(Pratama,2010:17) :

- a. Perkembangan proses demokrasi dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan semakin meningkat.
- b. Peran serta aktif masyarakat dalam proses pemerintahan, baik dalam penentuan kebijakan, dan pelaksanaan maupun proses evaluasi dan pengawasan semakin meningkat.
- c. Munculnya kreativitas dan inovasi daerah untuk mengembangkan pembangunan daerahnya.
- d. Meningkatkan gairah birokrasi pemerintahan daerah, karena adanya keleluasaan untuk mengambil keputusan serta terbukanya peluang karier yang lebih tinggi karena kompetisi professional.
- e. Meningkatkan pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah, baik yang dilakukan masyarakat maupun DPRD, sehingga keinginan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan terpercaya sangat didambakan oleh masyarakat.

- f. Meningkatkan DPRD, sebagai wahana demokrasi dan penyalur aspirasi rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
- g. Pemberian pelayanan umum kepada masyarakat secara bertahap semakin meningkat, baik kualitas maupun kuantitas, sejalan dengan meningkatnya tuntutan dari masyarakat akan pelayanan lebih baik.
- h. Munculnya semangat kedaerahan yang menjadi faktor pendorong yang kuat bagi pengembangan daerahnya.

Beberapa hal yang perlu mendapat prioritas dalam pemantapan otonomi daerah adalah hal-hal sebagai berikut(Pratama,2010:18) :

- a. Peningkatan kemitraan antar pemerintah kabupaten dan DPRD serta kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah kabupaten,
- b. Penataan kelembagaan dan sinkronisasi-harmonisasi antara peraturan pemerintah pusat dan daerah,
- c. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- d. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan sinergis pelaku pembangunan terkait,
- e. Peningkatan koordinasi dengan pusat dan propinsi serta kerjasama antar daerah.

1.5.2.3. Dasar Hukum Otonomi Daerah dan Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah

Semakin kuatnya tuntutan desentralisasi, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Otonomi Daerah yaitu Undang-Undang No.22 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Undang - Undang No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah

Untuk mencapai tujuan otonomi daerah, maka diperlukan prinsip-prinsip dalam pemberian otonomi daerah antara lain, pelaksanaan otonomi harus didasarkan pada otonomi seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab. Penjelasan umum Undang-Undang No.22 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.32 tahun 2004 dan Undang - Undang No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengenai prinsip otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab, yaitu:

- a. Otonomi seluas-luasnya berarti daerah diberikan kewenangan mengurus pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
- b. Nyata berarati bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasar tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyata-nyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.
- c. Otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Sedangkan prinsip-prinsip otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.32 tahun 2004 serta Undang - Undang No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah: .

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
- c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedang otonomi daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas.
- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah.
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata, dan semacamnya berlaku ketentuan "Peraturan Daerah Otonom".

perundangan yakni Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan peraturan pemerintah lainnya. Keuangan daerah adalah segala hal yang menyangkut atau dapat dinilai dengan uang yang dapat diklaim dan dijadikan kekayaan daerah. Secara teoritis definisi keuangan daerah adalah : Mamesah(dalam Pratama,2010:22),keuangan daerah adalah :

“Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki / dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak – pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku”.

Pengertian keuangan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 adalah :

”Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”.

Dari kedua definisi ini, dapat dilihat dua komponen utama yaitu hak dan kewajiban. Semua hak yang dimaksudkan adalah hak untuk memungut pajak, retribusi daerah dan atau penerimaan daerah dari sumber lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang merupakan penerimaan daerah dan yang merupakan kewajiban untuk membayar atau mengeluarkan uang sehubungan dengan adanya tagihan kepala daerah dalam rangka pembiayaan dan tugas Pembantuan oleh daerah yang bersangkutan. Keuangan daerah mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan kegiatan pembangunan oleh pelayanan kemasyarakatan di daerah, oleh karena itu keuangan daerah diupayakan untuk berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna.

- f. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atau penyelenggaraan pemerintah daerah.
- g. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.
- h. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.32 tahun 2004 serta Undang - Undang No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah suatu acuan bagi pemerintah di daerah untuk bertindak dan berperilaku dalam melaksanakan otonomi daerah sehingga pelaksanaan otonomi di daerah berjalan dengan baik.'

1.5.3 Keuangan daerah

Pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah telah diberikan kewenangan dalam pengaturan dan keuangannya sendiri yang diatur dalam sistem keuangan daerah. Pengaturan sistem keuangan daerah ini diatur dalam suatu perundangan –

Lahirnya otonomi daerah telah memberikan keleluasaan daerah untuk mengatur dan mengurus sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Sumber-sumber Penerimaan lainnya. Untuk itu kebijaksanaan keuangan daerah diarahkan pada upaya penyesuaian secara terarah dan sistematis untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah bagi pembiayaan pembangunan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Kebijakan ini juga diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip, norma, asas dan standar akuntansi dalam penyusunan APBD agar mampu menjadi dasar bagi kegiatan pengelolaan, pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Tujuan keuangan daerah pada masa otonomi adalah menjamin tersedianya keuangan daerah guna pembiayaan pembangunan daerah, pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip, norma, asas dan standar akuntansi serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara kreatif melalui penggalan potensi, intensifikasi dan ekstensifikasi. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai keuangan daerah adalah kemandirian keuangan daerah melalui upaya yang terencana, sistematis dan berkelanjutan, efektif dan efisien.

Sumber pendapatan daerah menurut UU No 32 Tahun 2004 dan Undang - Undang No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 157.

Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:

- 1) hasil pajak daerah
- 2) hasil retribusi daerah

- 3) hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan
- 4) lain-lain PAD yang sah

b. Dana perimbangan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah (Undang-Undang Otonomi Daerah 2004:103-104)

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU No 33 Pasal 1 ayat 18,

“Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.” (Ibid : 221)

2. Dana Perimbangan

Menurut UU No 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 19, 20, 21, dan 23, Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.“

Dana perimbangan terdiri dari:

1. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana bagi hasil terdiri dari:

- a. Bagi hasil pajak, yang meliputi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 .
 - b. Bagi hasil sumber daya alam, yang meliputi sektor kehutanan, pertambangan umum, perikanan, minyak bumi, gas alam, dan panas bumi.
2. Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK), selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Ibid : 221-222).
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menurut UU No 32 Tahun 2004 dan Undang - Undang No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 164 ayat 1, Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah (Ibid : 107).

Diantara ketiga komponen sumber pendapatan tersebut, komponen kedua yaitu pendapatan yang berasal dari pusat merupakan cerminan atau indikator dari ketergantungan pendanaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Di samping itu

besarnya dana dari pusat tersebut juga membawa konsekuensi kebijakan proyek pemerintah pusat yang secara fisik implementasinya itu berada di daerah. Sehingga ada beberapa proyek pemerintah pusat melalui APBN tetapi dana itu juga masuk di dalam anggaran pemerintah daerah (APBD). Adapun pembiayaan pemerintah dalam hubungannya dengan pembiayaan pemerintah pusat diatur sebagai berikut:

- a) Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi dibiayai atas beban APBN.
- b) Urusan yang merupakan tugas pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi dibayar dari dan atas beban APBD.
- c) Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat atau pemerintah daerah atasnya, yang dilaksanakan dalam rangka tugas perbantuan, dibiayai oleh pemerintah pusat atas beban APBN atau pemerintah daerah di atasnya atas beban APBD pihak yang menugaskan.

1.5.4. Desentralisasi

Menurut Rahayu(2010:115), “secara harfiah kata desentralisasi adalah lawan dari kata sentralisasi yang dapat diartikan sebagai suatu pemusatan (adjective) berkaitan dengan suatu kewenangan (authority) pemerintahan, lalu ada istilah misalnya kantor pusat, pemerintah pusat dan sebagainya”. Menurut Rahayu(2010:115), “desentralisasi mengenai kewenangan pemerintahan menyangkut berbagai aspek misalnya bidang politik, urusan pemerintahan,

sosial dan pembangunan ekonomi dan aspek fiskal". Dengan demikian lalu ada beberapa konsep seperti:

- 1) *Administrative decentralization*
- 2) *Political decentralization*
- 3) *Economic or market decentralization*
- 4) *Fiscal decentralization*

Selanjutnya desentralisasi administratif adalah pelimpahan sebagian wewenang dan pertanggung jawaban dibarengi dengan pemberian wewenang untuk mengelola sumber-sumber keuangan untuk membiayai kegiatan operasional dan penyediaan pelayanan publik (public service). Pelimpahan wewenang tersebut berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen urusan pemerintahan dan bidang keuangan (financial management) dari pemerintah pusat kepada pemerintahan di daerah (local government). Menurut Rahayu(2010:115) menjelaskan dalam sistem desentralisasi administratif yang terjadi di Indonesia terdapat tiga bentuk yaitu ;

- a) Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada kantor-kantor departemen yang ada didaerah artinya pelaksanaan kegiatan yang menjadi urusan departemen disuatu daerah.
- b) Desentralisasi atau Otonomi, yaitu pelimpahan wewenang yang lebih luas dari departemen kepada pemerintah lokal dan didukung dengan dana. Jadi secara tegas ada tugas kegiatan dan biayanya (budget).
- c) Bantuan (medebewind), yaitu pelaksanaan urusan atau kegiatan tertentu oleh daerah yang memperoleh pelimpahan wewenang dan pembiayaan dari pusat, namun decision terakhir berada pada pihak pemberi wewenang.

Menurut Supriyatno (2009:361), "desentralisasi merupakan kegiatan sangat kompleks dan berkesinambungan yang tidak pernah berhenti pada suatu masalah. Menurut

Supriyatno(2009:361), desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri secara efektif dan efisien”.

Menurut Suradinata(Waluyo,2007:142), “desentralisasi merupakan suatu proses penyerahan wewenang dari pemerintah yang lebih tinggi (yang mempunyai kekuasaan kepada pemerintah yang lebih rendah derajatnya, menyangkut bidang legislatif, yudikatif atau administratif”.

Menurut Supriyatno(2009:364) , “maksud desentralisasi adalah memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggerakkan prakarsa dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, bertanggung jawab, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa”.

Menurut Supriyatno(2009:364-365), tujuan desentralisasi adalah :

- 1) Meningkatkan dan pemeratakan pembangunan. Yang dimaksud dengan pembangunan adalah pembangunan dalam arti luas, yaitu meliputi semua bidang kehidupan dan penghidupan. ini merupakan kewajiban daerah untuk melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana mencapai kesejahteraan rakyat yang diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- 2) Meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa/
- 3) Memungkinkan daerah terkait mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk tujuan tersebut, daerah diberi wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri.
- 4) Tujuan politik. Dalam rangka meningkatkan demokratisasi infrastruktur dan suprastruktur politik.



- 5) Tujuan manajemen pemerintahan. Dalam rangka menciptakan manajemen yang memenuhi 4E (efektif, efisien, *equity*/adil dan ekonomik).
- 6) Tujuan ekonomi. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Supriyatno (2009:365), pada hakekatnya desentralisasi yang diberikan kepada daerah bertujuan :

- a) Dari segi politik, mengikutsertakan masyarakat dalam menyalurkan aspirasi dan inspirasi, baik untuk kepentingan sendiri dan daerah, maupun dalam rangka mendukung proses politik dan kebijakan pembangunan nasional dalam rangka pengembangan proses dan mekanisme demokrasi dari lapisan bawah.
- b) Dari segi manajemen pemerintahan adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memperluas jenis-jenis pelayanan dalam berbagai bidang kebutuhan masyarakat.
- c) Dari segi masyarakat adalah untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat agar mereka tidak terlalu tergantung kepada pemberian pemerintah, serta memiliki daya saing yang kuat dalam proses pertumbuhannya.
- d) Dari segi ekonomi pembangunan adalah untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna terciptanya kesejahteraan rakyat yang makin meningkat.

1 Desentralisasi Fiskal

Menurut Rahayu (2010:116), "Desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN dalam kaitan dengan kebijakan keuangan negara, yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*) dan memberikan stimulus terhadap aktifitas perekonomian masyarakat, maka dengan kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom". Desentralisasi fiskal juga merupakan salah satu "pilar" dalam memelihara

kestabilan kondisi ekonomi nasional, karena dengan adanya transfer dana ke daerah akan mendorong aktifitas perekonomian masyarakat di daerah” (Pratama,2010:30).

Desentralisasi fiskal tersebut dikelompokkan pada ;

a. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan maksud menciptakan keadilan dan pemerataan serta memperkecil kesenjangan fiskal antar daerah. Dana perimbangan itu berasal dari penerimaan dalam negeri yang diperoleh dari pendapatan perpajakan, royalti dan bagi hasil SDA

b. Dana yang bersumber dari hutang dalam negeri dan luar negeri yang disalurkan ke daerah (*subsidiary loan*) baik dari hutang bilateral maupun multilateral.

Selanjutnya menurut Saragih (dalam Pratama,2010:30), Desentralisasi Fiskal adalah ”proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkannya”. Sedangkan Bahl dan Linn yang dikutip Salim (dalam pratama,2010:31) membatasi Desentralisasi fiskal sebagai ”desentralisasi dari pemerintahan, alokasi pengeluaran, dan mobilisasi penerimaan daerah”. Berdasarkan kedua pendapat ini maka dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal merupakan desentralisasi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk memobilisasi penerimaan dan mengalokasi pengeluarannya. Dan untuk menilai efektivitas desentralisasi fiskal, menurut Shah dan Thompson yang dikutip Agusalm (dalam Pratama,2010:31), harus dikaitkan dengan 3 (tiga) komponen penting dalam desentralisasi fiskal, yaitu: (1) revenue autonomy and adequacy (adanya otonomi dan kecukupan dalam penerimaan); (2) expenditure autonomy (adanya otonomi dalam pengeluaran); dan (3) borrowing privileges (adanya privileges untuk melakukan pinjaman).

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu dari desentralisasi. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan disektor publik, maka mereka harus didukung dengan sumber – sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari PAD, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Pinjaman maupun Subsidi / Bantuan dari Pemerintah Pusat. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Bachrul Elmi yang dikutip susilawati (dalam pratama,2010:31) “salah satu makna desentralisasi fiskal adalah bentuk pemberian otonomi dibidang keuangan (sebagai sumber penerimaan) kepada daerah – daerah yang merupakan suatu proses untuk mengintensifikasikan peranan dan sekaligus pemberdayaan daerah dalam pembangunan

Pendelegasian kewenangan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk desentralisasi fiskal ini merupakan penyerahan kewenangan penuh kepada daerah untuk menggali sumber keuangannya sendiri dan mengelola serta menggunakannya sesuai dengan kebutuhan daerah tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, dengan desentralisasi fiskal daerah diberikan kewenangan dalam mengatur keuangan dan anggaran daerahnya sendiri.

Menurut Boex(dalam Pratama,2010:32), Keuntungan dengan diberlakukannya desentralisasi fiskal antara lain :

- 1) Desentralisasi Fiskal akan mempertinggi mobilitas Pendapatan
- 2) Desentralisasi Fiskal memungkinkan Pemda untuk melakukan eksperimen fiskal melalui perbaikan APBD
- 3) Desentralisasi Fiskal akan meningkatkan upaya pelayanan public oleh Pemerintah Daerah.

Metode Pokok desentralisasi fiskal(pratama,2010:32) yaitu :

1. *Revenue Assigment* yaitu memberikan peningkatan kemampuan keuangan melalui alih sumber pembiayaan pusat kepada daerah, dalam rangka membiayai fungsi yang didesentralisasikan.
2. *Expenditure Assigment* yang berbasis pada fungsi yang didaerahkan, dihitung besarnya perkiraan pengeluaran yang harus ditangani daerah untuk semua fungsi yang menjadi tanggung jawab.

Adapun kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia menurut kadjatmiko (dalam Pratama,2010:33) dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan dalam konteks kebijaksanaan makro, mengoreksi vertical imbalance yaitu memperkecil ketimpangan yng terjadi antara keuangan pemerintah pusat dan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan dengan penguatan *Taxing Power* daerah, mengoreksi horizontal imbalance yaitu ketimpangan antar daerah dalam kemampuan keuangannya, meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan disektor publik.

5.6. Perkembangan Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia

5.6.1 Kebijakan Desentralisasi Fiskal

Sejalan dengan otonomi daerah dan tuntutan demokrasi dalam bernegara, maka penyelenggaraan pemerintahan juga mengalami perubahan sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi.

Seiring dengan perubahan menjadi sistem desentralisasi maka aturan juga mengalami perubahan yang lebih mengarah penyempurnaan pelaksanaan otonomi daerah melalui kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah seperti yang tertuang dalam Undang-undang No.33 Tahun 2004 bahwa penyediaan sumber pendanaan untuk mendukung aktivitas penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah,yaitu desentralisasi, dekonsentrasi , dan tugas pembantuan.

Mempertegas perimbangan keuangan sebagai unsur utama dalam kebijakan desentralisasi fiskal maka pelaksanaan tiga paket undang-undang di bidang keuangan,yakni Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan acuan dasar pelaksanaan Undang-undang No.33 Tahun 2004 khususnya pengaturan komponen dari dana perimbangan yang meliputi dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil.

Sejak tahun 2008 sebagai pelaksanaan pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah sebagai transfer ke daerah diharapkan arah kebijakan desentralisasi fiskal dalam pelaksanaannya menjadi lebih terukur sebagai capaian kinerja baik pemerintah pusat maupun pemerintahan di daerah.

1.5.7 Pengelolaan

Pengertian dari pengelolaan menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia yang disusun oleh Surayin (dalam Suzana,2010:14), berasal dari kata “kelola” yaitu :

menyelenggarakan, mengendalikan, mengurus, dan menjalankan. Sedangkan pengelolaan itu sendiri berarti cara atau proses melakukan kegiatan dengan menggerakkan tenaga orang lain.

Seiring pengertian di atas, menurut Lembaga Administrasi Negara yang dikutip Tjokroamidjoyo(dalam Suzana,2010:13) pengelolaan adalah :

”Konsep manajemen yang berhubungan dengan pengelolaan meliputi fungsi organik dari manajemen yang terdiri dari perencanaan, implementasi, dan pengawasan, yang mana fungsi manajemen tersebut merupakan fungsi pengelolaan yang diarahakan untuk mencapai tujuan”.

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah pengelolaan sama dengan manajemen. Menurut Tead yang dikutip oleh Simbolon (dalam Suzana,2010:13) mengungkapkan bahwa manajemen adalah ”suatu proses dan badan yang secara langsung memberi petunjuk, bimbingan, kegiatan dari suatu organisasi dalam merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan, dan sebagainya”.

Selain itu Simbolon (dalam Suzana,2010:13) juga mengutip pendapat Markharita tentang manajemen yaitu ”pemanfaatan sumber-sumber yang tersedia atau yang berpotensi di dalam pencapaian tujuan”. Faktor manusia dan tindakannya adalah yang paling menentukan berfungsi atau tidaknya sumber-sumber tersebut dan sekaligus akan menentukan pula berhasil atau tidaknya organisasi dalam mencapai tujuannya diantara semua yang dikoordinasikan itu.

Dalam pengelolaan teknik yang dipakai,yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Menurut Simbolon (dalam Suzana,2010:14) perencanaan adalah "keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dalam hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan"

Menurut Hasibuan(2009:40), "perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada".

Menurut Suzana(2010:14), "Pelaksanaan secara umum diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan sesudah ada perencanaan yang biasanya meliputi pemanfaatan sumber-sumber daya, koordinasi, komunikasi, kepemimpinan, hubungan antar manusia dan lain sebagainya".

Menurut Sumarsono(2010:245), "pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang digariskan".

Kesimpulannya, Pengelolaan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.5.7.1 Perencanaan

Perencanaan adalah fungsi pertama manajemen. Menurut F.X. Soejadi (dalam Suzana,2010:15), perencanaan adalah "proses kegiatan pemikiran, dugaan, dan penentuan-penentuan prioritas yang harus dilakukan secara rasional sebelum melaksanakan tindakan yang sebenarnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan".

Menurut Simbolon (dalam Suzana,2010:15), mengemukakan perencanaan adalah “keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dalam hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan”.

Menurut Suzana(2010:15), “Perencanaan merupakan fungsi pertama dari manajemen, karena merupakan dasar dan titik tolak daripada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Dan karena itu perencanaan harus mengandung aspek fleksibilitas agar dapat memberikan efek baik pada pelaksanaan dan pengawasan”. Perencanaan disini sangat diperlukan dalam rangka pengarahannya tujuan dan sasaran organisasi maupun tujuan suatu program kegiatan.

Menurut Tjokroamidjoyo (dalam Suzana,2010:15-16) mengemukakan bahwa perencanaan itu berhubungan erat dengan perumusan kebijakan, dengan merumuskan perencanaan kedalam arti dan fungsinya :

- a. Perencanaan adalah proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu.
- b. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada agar lebih efektif dan efisien.
- c. Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana, dan oleh siapa.
- d. Perencanaan adalah melihat kedepan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan.
- e. Perencanaan adalah suatu pengarahannya penggunaan sumber-sumber yang terbatas untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih baik efisien dan efektif.

1.5.7.2 Pengorganisasian

Menurut Hasibuan(2009:40), “pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut”.

Pengorganisasian menurut Terry(Hasibuan,2009:41) adalah “tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif, dan dengan orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu”.

Dari definisi di atas, pengorganisasian itu berarti penghubungan orang-orang di dalam organisasi guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

1.5.7.3 Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah kegiatan operasionalisasi dari rencana sebelumnya dengan menggerakkan orang lain agar mau bekerja dengan baik.Suatu rencana dirumuskan, direncanakan dan ditetapkan agar dilaksanakan.

Menurut Terry yang dikutip Yuzanti (dalam Suzana,2010:21) mengemukakan pelaksanaan sebagai berikut :

“Pelaksanaan adalah kegiatan meliputi menentukan, mengelompokkan, mencapai tujuan, penugasan orang-orang dengan memperhatikan lingkungan fisik, sesuai dengan hubungan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu untuk melaksanakan kegiatan tersebut”.

Pelaksanaan diartikan oleh Tjokroamidjoyo (dalam Suzana,2010:22)

sebagai“wujud nyata dari aturan-aturan yang dibuat untuk mengikat setiap orang yang terlibat didalamnya selama rentang waktu kegiatan, hal ini tentu terkait dengan perencanaan itu sendiri.” Dengan kata lain, adanya suatu pelaksanaan sangatlah tidak terlepas dari adanya perencanaan sebagai patokan dari pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan menurut Wibawa (dalam Suzana,2010:22) yang mengutip pendapat Meter dan Horn mendefinisikan pelaksanaan atau implementasi sebagai berikut :

“Implementasi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan”.

Berdasarkan definisi di atas, Pelaksanaan itu merupakan suatu tindakan untuk melakukan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk dilakukan. Dengan istilah lain, pelaksanaan adalah kegiatan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

1.5.7.4 Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan pokok dari manajemen agar segala kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pengawasan dimaksudkan untuk mengetahui apakah pekerjaan dilaksanakan

sesuai dengan rencana atau tidak serta tercapainya hasil yang sesuai dengan yang dikehendaki. Sehingga apabila terdapat penyimpangan- penyimpangan atau persoalan-persoalan dapat diketahui sampai seberapa jauh penyimpangan atau masalah tersebut terjadi. Lebih penting dari itu, untuk mengetahui penyebabnya dan mengambil langkah-langkah korektif yang dianggap perlu. Pengawasan harus dilakukan secara sistematis dan terus-menerus. Pengawasan tidak mencari kesalahan, tetapi memperbaiki kesalahan.

Menurut Siagian (dalam Suzana,2010:27), pengawasan adalah “Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan”. Dari definisi tersebut terlihat bahwa terdapat hubungan antara perencanaan dengan pengawasan. Sehingga suatu pengawasan tidak mungkin dilakukan tanpa adanya suatu rencana, karena tanpa pengawasan akan berakibat timbulnya penyimpangan tanpa ada alat untuk mencegahnya.

Menurut Robert J. Mockler seperti yang dikutip Joseph Riwu Kaho (dalam Suzana,2010:28), pengawasan dapat dilihat sebagai proses kontrol yaitu :

“Suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan”.

Soewarno (dalam Suzana,2010:28) mengemukakan ada enam metode pengawasan, yaitu:

- 1) Pengawasan langsung
- 2) Pengawasan tidak langsung
- 3) Pengawasan formal
- 4) Pengawasan informal
- 5) Pengawasan administrasi
- 6) Pengawasan teknis

Adapun tujuan dari pengawasan tersebut adalah untuk dapat mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasikan tujuan tersebut, maka pengawasan pada tahap pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan intruksi yang telah dikeluarkan dan untuk mengetahui kelamahan-kelemahan serta kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana yang baik pada saat sekarang maupun masa depan. Selanjutnya Manullang yang dikutip Situmorang (dalam Suzana,2010:28-29), memberikan suatu definisi pengawasan, yakni suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Menurut sumarsono(2010:250), "Pengawasan menurut sifatnya dikelompokkan menjadi pengawasan preventif dan pengawasan detektif"

- a. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya pelaksanaan suatu kegiatan, atau sebelum terjadinya pengeluaran keuangan. Pengawasan preventif pada dasarnya dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Tujuan pengawasan preventif secara terinci adalah sebagai berikut :
 1. Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari dasar yang telah ditentukan.

2. Memberi pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan secara efisien dan efektif.
 3. Menentukan sasaran dan tujuan yang akan dicapai.
 4. Menentukan kewenangan dan tanggungjawab sebagai instansi sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan.
- b. Pengawasan dektektif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggung jawaban bendaharawan. Pengawasan detektif biasanya dilaksanakan setelah dilakukannya tindakan, yaitu dengan membandingkan antara hal yang telah terjadi dengan hal yang seharusnya terjadi.

Menurut Sumarsono(2010:251-252), berdasarkan ruang lingkupnya, pengawasan dapat dibedakan menjadi pengawasan internal, dan eksternal.

- a) Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dari lingkungan internal organisasi pemerintah. Bila dirinci lebih lanjut, pengawasan internal ini pun dapat dipilah menjadi pengawasan internal dalam arti sempit dan pengawasan internal dalam arti luas.
1. Pengawasan internal sempit adalah pengawasan internal dilakukan oleh aparat pengawas yang berasal dari lingkungan internal pemerintahan atau lembaga negara yang diawasinya. Dengan demikian, dalam pengawasan internal dalam arti sempit ini, baik pihak aparat pengawas maupun pihak yang diawasi, sama-sama bernaung di bawah pimpinan menteri atau ketua lembaga negara yang sama.
 2. Pengawasan dalam arti luas adalah pengawasan yang dilakukan dari lembaga khusus pengawasan yang dibentuk secara internal oleh pemerintah atau eksekutif. Tujuan utama Pengawasan internal arti luas tidak hanya untuk membantu tindakan verifikasi, melainkan juga dimaksudkan untuk membantu pihak yang diawasi dalam menunaikan tugasnya secara lebih baik.
- b) Pengawasan eksternal adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang sama sekali berasal dari luar lingkungan suatu organisasi eksekutif.

1.5.8 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD.

DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

1.5.9 Analisis Pengelolaan Dana Alokasi Umum Kota Palembang

Analisis Pengelolaan dana alokasi umum kota Palembang meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Aspek yang dilihat dari perencanaan pengelolaan dana alokasi umum kota Palembang adalah Pengalokasian penggunaan anggaran dana alokasi umum. Aspek dalam pengorganisasian dalam pengelolaan dana alokasi umum kota Palembang, yaitu pengkoordinasian. Aspek pelaksanaan dalam pengelolaan dana alokasi umum meliputi pencairan dana alokasi umum dan penggunaan dana alokasi umum. Aspek pengawasan dalam pengelolaan dana alokasi umum kota Palembang, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Sugiono (Suzana, 2010:31) merupakan cara ilmiah untuk

mendapatkan data dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah tertentu.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang bagaimana pengelolaan dana alokasi umum kota Palembang Tahun 2006-2008.

1.6.1 Definisi Konsep

Menurut Singarimbun dan Effendi (1995:33), "definisi konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak, kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial, atau abstraksi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.

1. Analisis adalah suatu penguraian konsep untuk mudah ditelaah.
2. Otonomi daerah adalah kebebasan daerah dalam mengelola rumah tangganya sendiri.
3. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka menjalankan penyelenggaraan aktivitas pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan daerah yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam menggali sumber pendapatan daerah.
4. Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah di bawahnya.
5. Desentralisasi fiskal adalah desentralisasi kewenangan keuangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah dalam mengatur penerimaan dan pengeluarannya.

6. Pengelolaan adalah suatu cara untuk mengelola atau mengatur.
7. Perencanaan adalah suatu kegiatan untuk membuat suatu rencana/program.
8. Pengorganisasian adalah suatu kegiatan untuk menghubungkan orang-orang dalam suatu organisasi.
9. Pelaksanaan adalah suatu kegiatan untuk melaksanakan sesuatu kegiatan yang telah direncanakan.
10. Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mengawasi sesuatu kegiatan.
11. Analisis Pengelolaan Dana Alokasi Umum Kota Palembang Tahun 2006-2008 adalah suatu pengkajian / penelaahan secara mendalam dengan cara menguraikan pengelolaan dana alokasi umum kota Palembang.

.6.2 Definisi Operasional

Menurut Singarimbun dan Effendi (1995 : 46), "Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel".

Adapun indikator dalam Analisis Pengelolaan Dana Lokasi Umum Kota Palembang :

Tabel 1.3

Tabel Variabel Pengelolaan Dana Alokasi Umum Kota Palembang

Variabel	Dimensi	Indikator
Pengelolaan Dana Alokasi umum Kota Palembang	1. Perencanaan	1.Pengalokasian penggunaan DAU
	2. Pengorganisasian	1.Pengkoordinasian
	3. Pelaksanaan	1.Pencairan DAU. 2.Penggunaan DAU.
	4. Pengawasan	1.Pengawasan internal. 2.Pengawasan eksternal.

1.6.3 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi,yaitu Bagian Keuangan Pemerintah Kota Palembang.

1.6.4 Key Informan

Key Informan dalam penelitian ini adalah pihak yang terlibat dalam pengelolaan Dana Alokasi Umum Kota Palembang,yaitu kepala sub bagian dan Staf bagian Keuangan Pemerintah Kota Palembang.

1.6.5 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu :

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan sumber data, yaitu pejabat yang terkait dalam permasalahan tersebut di atas.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti dokumentasi, catatan, serta tulisan yang berkaitan dengan Pengelolaan Dana Alokasi Umum Kota Palembang.

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

1. Wawancara yaitu teknik pengambilan data berupa tanya jawab lisan antara 2 orang atau lebih. Penulis dalam hal ini menggunakan wawancara tidak terstruktur dimana penulis tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun sistematis dan lengkap namun hanya garis – garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.
2. Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data sekunder dengan mengambil data melalui perundang-undangan yang berlaku tentang DAU.

1.6.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang akan dipergunakan adalah teknik deskriptif kualitatif. Teknik analisa deskriptif kualitatif, yaitu teknik yang menggambarkan

mengenai keadaan tertentu yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah untuk memperoleh kesimpulan / analisa. Metode ini digunakan untuk mengolah data, yaitu data kualitatif, yang diperoleh di lapangan dan disusun sehingga didapat suatu gambaran/paparan pengelolaan dana alokasi umum Kota Palembang.

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini dibagi menjadi empat bagian atau bab yang terdiri dari :

Bab I : Pendahuluan

Bagian ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian yang terdiri dari definisi konsep, definisi operasional, unit analisis data, informan, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab II : Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Bagian ini berisikan gambaran umum dari wilayah penelitian, yaitu Kota Palembang meliputi keadaan umum Kota Palembang seperti kondisi geografis, pemerintahan, dan jumlah penduduk. Yang dikhususkan pada bagian keuangan pemerintah Kota Palembang.

Bab III : Analisis dan Interpretasi Data

Bagian ini merupakan bagian inti dari penelitian yang berisikan data yang diperoleh

dari lapangan melalui studi kepustakaan, yaitu Undang-Undang, Peraturan-peraturan, surat keputusan, dokumen-dokumen, catatan, dan laporan yang berhubungan dengan Analisis Pengelolaan Dana Alokasi Umum Kota Palembang yang bersumber dari bagian Keuangan Pemerintah Kota Palembang.

Bagian IV : Penutup

Bagian ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran berdasar hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Bacaan :

Hasibuan, Malayu S.P.2009.*Manajemen*.Jakarta : PT.Bumi Aksara

Rahayu, Ani Sri.2010.*Pengantar Kebijakan Fiskal*.Jakarta : PT. Bumi Aksara

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi.1995. *Metode Penelitian Survei*.Jakarta : LP3ES.

Sumarsono, Sonny.2010.*Manajemen Keuangan Pemerintahan*.Yogyakarta : Graha Ilmu

Supriyatno, Budi.2009.*Manajemen Pemerintahan*.Tangerang : CV.Media Brilian

Syafiie, Inu Kencana.2007.*Ilmu Pemerintahan*.Bandung : Penerbit CV.Mandar Maju.

Waluyo.2007.*Manajemen Publik*.Bandung : Penerbit CV.Mandar Maju

Penelitian Ilmiah :

Pratama, Ryan.2010.Inderalaya.*Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kota Palembang Tahun 2006-2008*.Inderalaya.Skripsi FISIP UNSRI.(Tidak Dipublikasikan)

Suzana, Hetty.2010.*Evaluasi Pengelolaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Palembang Tahun 2009*. Inderalaya.Skripsi FISIP UNSRI.(Tidak Dipublikasikan)

Sumber-sumber Lain :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Keuangan Daerah

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah

www.djpk.go.id